



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2023/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Rahman Fauzan Hanif bin Malfianto, NIK. 1706151403010001, tempat tanggal lahir, Medan Jaya ipuh, 14 maret 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. YOUNG JOIS FIRNANDES, S.H, Selaku Para Advokat Pada Kantor Hukum Dan Konsultan Hukum KANTOR LAW OFFICER YOUNG JOIS FIRNANDES & REKAN yang beralamat di Jalan Sultan Gelumat Rt 03 Rw 00, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2023, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 55/SK/143/Pdt.G/2023, tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Ririn Meituana binti Nazarudin, NIK. 1706054105990002 tempat, tanggal lahir Ipuh, 01 Mei 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandra Wijaya, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Sandra Wijaya, S.H., M.H., & Partners beralamat di Jl.

Halaman 1 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati No 1b, Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKK/04/II/2023, tanggal 26 Juni 2023, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 63/SK/143/G/2023, tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, Nomor 143/Pdt.G/2023/PA.Mkm tanggal 21 Juni 2023, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 November 2022 di Desa Sibak sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/02/XI/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ipuh, tanggal 07 November 2022;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jelek dan perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa sibak, Kecamatan ipuh, selama 1 hari kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa Gajah Mati kecamatan Sungai Rumbai selama 1 hari kemudian pisah rumah di karna Pemohon dan Termohon masih kuliah dan pindah kerumah konterakan masing –masing di Kota Padang Sumatera Barat dan selama itu tidak ada hubungan lagi.
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan belum anak :

Halaman 2 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 05 Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa Termohon tidak bisa menghargai Pemohon
 - b. Bahwa termohon bersikap egois dan tidak pernah menghargai keluarga Pemohon;
6. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Maret 2022, berawal ketika Pemohon ditangkap pihak Polres Kota Padang dengan dugaan telah melakukan KDRT terhadap Termohon berdasarkan surat penangkapan Nomor : SP.Kap/90/III/2023/Reskrim, atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Padang, Kasat Reskrim, Dedy Adriansyah Putra, SH, S.I.K, NRP. 83051451;
7. Bahwa, sejak bulan 30 Maret 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah di tahan oleh pihak kepolisian kota padang selama 2 bulan dan Permohon sekarang tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa Gajah Mati kecamatan Sungai Rumbai , dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, dan Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Halaman 3 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Rahman Fauzan Hanif bin Malfianto**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Ririn Meituana binti Nazarudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di depan sidang, serta berdasarkan berita acara panggilan, panggilan kepada kedua belah pihak telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya serta berupaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi pertama dengan menunjuk saudara Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I, M.H., Mediator Pengadilan Agama Mukomuko, dan sebagaimana laporannya tertanggal 18 Juli 2023, upaya mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 28 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada dalil pemohon pada poin 3, Pada faktanya setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di desa sibak selama 1 hari, kemudian pindah

Halaman 4 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah pemohon orang tua pemohon di desa gajah mati, kecamatan sungai rumbai. Selama 1 hari.

- a. Bahwa setelah pernikahan di hari ke 3-5 pemohon dan termohon serta orang tua pemohon pergi ke kota padang dan kota bukittinggi sumatera barat dan menginap di salah satu hotel di kota bukittinggi;
- b. Bahwa di hari ke 6 (enam) pernikahan pemohon dan termohon beserta orang tua pemohon ikut mengantar termohon ke tempat kontrakan teman termohon di kota sawahlunto, untuk melaksanakan magang;
- c. Bahwa di hari ke 7 (tujuh) setelah mengantar termohon, pemohon dan orang tua pemohon pulang ke kampung halaman di gajah mati. kemudian pemohon menjanjikan ke pada termohon akan kembali menemui termohon lagi setelah mengantar orang tua pemohon. Setelah itu beberapa hari kemudian sesampainya pemohon di gajah mati, pemohon kembali ke rumah orang tua termohon di desa sibak selama 3 (tiga) minggu hingga akhir November 2022 selama disana pemohon ikut membantu keluarga termohon bekerja dan di gaji, lalu pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon di gajah mati dengan alasan "pemohon kerja terlalu capek dan hasilnya tidak seberapa".
- d. Bahwa, selama Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, Termohon selalu menyemangati Pemohon dan di layani dengan baik oleh pihak keluarga termohon dengan sepenuh hati karena sudah menjadi bagian dari keluarga termohon;
- e. Bahwa berawal dari beberapa hari sebelum pemohon meninggalkan rumah orang tua termohon di desa sibak, termohon pernah menanyakan terkait gaji secara baik -baik kepada pemohon selama bekerja melalui telpon dengan anggapan termohon itu hal biasa layaknya orang sudah berumah tangga(suami isteri), akan tetapi respon pemohon malah dengan nada kasar, hingga mengatai dan menjelekan keluarga termohon.
- f. Bahwa sejak akhir bulan november 2022 itu lah awal mula pemohon dan termohon mulai terjadinya keributan, dan kurangnya komunikasi

Halaman 5 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pemohon sedangkan termohon selalu menanyakan keadaan pemohon karena merasa dan berusaha menjadi isteri yang baik bagi pemohon.

- g. Bahwa sejak akhir bulan november sampai dengan pertengahan di bulan januari 2023. Termohon selalu mempertanyakan dan mencari keberadaan si Pemohon hingga ke teman-teman dekat pemohon, karena ketika di tanya langsung ke pada pemohon selalu beralasan tidak jelas dan tidak ingin diketahui oleh termohon.
- h. Bahwa sekira pertengahan bulan januari 2023 Termohon kembali ke kota padang karena ada urusan perkuliahan, sekira rabu tanggal 18 januari 2023, jam 20:00 Wib malam Termohon dan seorang wanita teman termohon bertemu sepulang dari pertemuan tersebut dengan menaiki sepeda motor melewati di sekitar pantai Taplau kota padang, secara tidak sengaja melihat Pemohon berboncengan dengan wanita lain yang di duga selingkuhan si Pemohon.

kemudian Termohon dan teman wanita termohon menghapiri pemohon dan terjadilah keributan, melihat terjadinya keributan tersebut wanita yang diduga selingkuhan pemohon langsung pergi menaiki ojek online. Kemudian Pemohon mengajak termohon pergi di karenakan malu di lihat orang banyak menaiki sepeda motor termohon dengan kencang sehingga teman wanita termohon tertinggal beserta handphone karena memvideokan kejadian sebagai bukti termohon. dalam perjalanan termohon sempat mendapatkan kekerasan fisik oleh pemohon di pukul, dan di cacimaki oleh pemohon lalu dibawa di tempat sepi dan gelap yang mana saat itu Termohon dalam keadaan Hamil.

Selanjutnya Termohon ditinggalkan sendirian di pinggir jalan dekat masjid Al-hakim deretan tepi pantai, olo, padang barat. lalu di temukan oleh polisi yang sedang patroli di wilayah tersebut karena rawan kejahatan, kemudian dibawa ke polres untuk diminta keterangan sehingga terbitlah laporan kepolisian dengan laporan polisi pada tanggal 19 januari 2023 dengan Nomor

Halaman 6 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:LP/B/40/I/2023/SPKT/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT. Dengan laporan tindak pidana dikenakan dengan pasal (44) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.

3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada point 5.a dan 5.b "Termohon tidak bisa menghargai pemohon dan keluarga pemohon".
 - a. Bahwa pada faktanya Pemohon lah yang berperilaku buruk tidak bisa menghargai dan berkata kasar pada Termohon, pemohon melakukan perselingkuhan, pemukulan dan mencacimaki menggunakan kata-kata kotor terhadap Termohon dan Keluarga Termohon, sehingga terjadinya laporan ke kepolresta padang.
 - b. Bahwa Pemohon bahkan pernah meminta orang kenalan Pemohon untuk menyantet atau membuat Termohon menjadi tersiksa sakit bahkan meninggal dunia;
 - c. Bahwa Termohon selalu berusaha menghubungi Pemohon karena merasa suami sah dan berusaha menjadi isteri yang baik untuk calon ayah dari anak termohon;
 - d. Bahwa termohon sempat mempertanyakan keadaan pemohon kepada orang tua pemohon, akan tetapi respon yang tidak baik yang balas oleh keluarga pemohon bahkan sempat orang tua pemohon terutama ibu pemohon memblokir semua kontak keluarga termohon. Meminta termohon untuk tidak menghubungi anaknya lagi.
 - e. Bahwa selama masa kehamilan dan melahirkan pemohon dan keluarga termohon tidak pernah menanyakan keadaan Termohon;
 - f. Bahwa keluarga/orang tua pemohon Pernah menanyakan keadaan Termohon hanya ketika disaat Pemohon sudah di tangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian atas laporan KDRT kepada Termohon, memohon kepada Termohon dengan berbagai macam bujuk rayuan supaya mencabut laporan di kepolisian, tanpa mempertimbangkan keadaan Termohon yang baru beberapa hari pasca melahirkan.

Halaman 7 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada saat pasca melahirkan Termohon saat itu sedang berada di desa sibak selalu diminta oleh orang tua (ibu) Pemohon untuk segera mencabut laporan di kepolisian.
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada point 6 di atas pada faktanya terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi di tanggal 18 januari 2023 sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam jawaban ini pada point 2 huruf (e).
- a. Bahwa Tanggal 30 Maret- 22 Mei 2023 tersebut adalah hari dimana Pemohon di tangkap dan ditahan di Polresta Padang selama kurang lebih 2 bulan, karena atas laporan Termohon di kepolisian Polresta Padang tanggal 19 januari 2023 dengan Nomor :LP/B/40/I/2023/SPKT/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT. Dengan Laporan Tindak Pidana Dikenakan Dengan Pasal (44) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Bahwa selama dalam masa penahanan pemohon dan orang tua pemohon selalu berusaha supaya Termohon Mencabut laporan sehingga timbul perjanjian perdamaian antara Pemohon(diwakili orang tua) dan Termohon pada tanggal 15 Mei 2023 di Desa Sibak dengan perjanjian sebagai berikut:
- (1) tidak mengulangi kembali perbuatan yang dapat menyakiti hati pihak isteri, seperti memukul, mengusir, mengeluarkan kata-kata kasar, merusak perabotan rumah tangga dan lai-lain yang dianggap dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangga.
 - (2) Dapat bertindak adil dan bijaksana di dalam rumah tangga dengan semua anggota keluarga dan mampu menciptakan keluarga yang harmonis
 - (3) Dapat berpartisipasi dalam kegiatan tetangga, lingkungan dan masyarakat
 - (4) Jika mengulangi kejadian yang sama siap diproses lebih berat lagi secara hukum yang berlaku.
 - (5) Akan menafkahi isteri secara material dan batin.

Halaman 8 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(6) Akan mengganti kerugian dan kebutuhan isteri selama beberapa bulan tidak di nafkahi.

c. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 setelah adanya perjanjian damai Termohon kembali ke kota padang, sesampainya di kota padang berencana untuk mencabut laporan terhadap Pemohon, akan tetapi tidak jadi karena anak Pemohon dan Termohon meninggal dunia. Selanjutnya di tanggal 22 Mei 2023 kembali kota padang untuk mencabut laporan di polresta padang.

5. Bahwa setelah pencabutan laporan di kepolisian di tanggal 22 Mei 2023 hingga sampai saat ini Pemohon tidak pernah lagi menghubungi Termohon, sedangkan Termohon berusaha untuk menghubungi pemohon akan tetapi malah yang terjadi sesuatu yang tidak enak didengar yang keluar dari keluarga Pemohon, bahkan Termohon mendapatkan intervensi atau tekanan melalui pesan di whatsapp dari salah seorang yang mengaku sebagai keluarga Pemohon agar supaya menjauhi Pemohon;

6. Bahwa pada faktanya sudah diupayakan untuk perdamaian secara kekeluargaan , akan tetapi Pemohon memang sudah mempunyai itikat tidak baik mengabaikan janji-janji yang termuat dalam perjanjian kesepakatan damai tertanggal 15 Mei 2023, yang di saksikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon. Bahkan sebelum terjadinya kesepakatan perjanjian damai Pemohon sudah ada rencana untuk mengajukan permohonan gugatan cerai talak ini. Berdasarkan surat kuasa khusus Pemohon tertanggal 12 Mei 2023.

Berdasarkan beberapa uraian fakta yang terjadi sebenarnya yang dialami Termohon bersedia untuk **Bercera**i dengan Pemohon dikarenakan Termohon merasa yakin dan percaya bahwa jika kembali hidup bersama dengan pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan kembali harmonis. Akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian ini, Termohon Mengajukan Gugatan balik (Rekonvensi) dan untuk selanjutnya di sebut juga Pengugat Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada pemohon

Halaman 9 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam jawaban diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa sebelum dilaksanakan akad nikah, sewaktu lamaran di rumah orang tua penggugat di desa sibak pernah menanyakan kepada orang tua Tergugat terkait ke sanggupannya untuk membiayai keperluan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kuliah dan lainnya, karena dengan pertimbangan ketika sudah menikah tanggungan istri kembali kepada suami sedangkan Penggugat dan tergugat masih dalam masa pendidikan perkuliahan. Dan orang tua tergugat menyanggupinya akan memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa berdasarkan pasal 34 (1) undang-undang perkawinan Bab VI tahun 1974 “ sumai wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.
 - Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Damai tanggal 15 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat yang terdapat pada point 1 huruf (f), “ akan mengganti kerugian dan kebutuhan isteri selama beberapa bulan tidak di nafkahi”;
 - Bahwa mengingat apa yang telah dilakukan oleh pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sesuatu yang sangat amat tidak baik sehingga membuat Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materil dan immateril;
3. untuk sebagai upaya mengobati rasa sakit Penggugat Rekonvensi dan tidak di nafkahi secara layak memerlukan biaya dengan Total sebesar Rp49.900.000,00.-(Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebagai nafkah lampau/nafkah *madhiyah* dengan rincian dan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Biaya kuliah semester selama kurang lebih 2(dua) semester yang di lalui sebanyak Rp 6.000.000,-(Enam Juta Rupiah);

Halaman 10 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya kos selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp 13.500.000,-(Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- c. Biaya susu selama 8 (delapan) bulan kehamilan sebesar Rp 2.400.000,-(Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
- d. Biaya kontrol selama 8 (bulan) dan biaya persalinan kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
- e. Biaya kehidupan sehari-hari selama selama 10 (sepuluh) bulan senilai 2.000.000,-/bulan sebanyak Rp20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah)
4. Bahwa bahwa sebagai bentuk Mut'ah, nafkah Iddah, kishwah dan maskan sebesar Rp 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan balik diatas maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim pengadilan agama Mukomuko kelas II agar berkenan

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang
 - nafkah lampau/ Nafkah Madhiyah sebesar Rp 49.900.000,-(Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
 - Nafkah Iddah, Mut'ah, kishwah dan maskan Sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban dalam Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

Halaman 11 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah Pemohon nyatakan dalam Gugatan awal Pemohon adalah satu kesatuan dengan Replik yang diajukan oleh Pemohon ini.
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban yang dikemukakan oleh Termohon kecuali yang diakui oleh Pemohon atau Termohon secara tegas;
3. Bahwa Pemohon menolak secara keseluruhan posita dalam Jawaban Termohon dan kembali menegaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada awal menikah yang didesak oleh pihak keluarga Termohon mendapati kesepakatan bahwa Pemohon dan Termohon masih dalam masa perkuliahan maka biaya hidup dan kuliah tetap ditanggung masing-masing keluarga.
 - b. Bahwa tidak benar adanya tindakan dan pelayanan baik yang dilakukan oleh Termohon maupun keluarganya kepada Pemohon dengan bukti beberapa hari pasca berpulangnya Termohon kekontrakan di Bukittinggi dengan keadaan beberapa hari setelah pernikahan, keluarga Termohon meminta biaya kontrakan yang telat pembayaran beberapa bulan dan keperluan kuliah kepada keluarga Pemohon padahal kesepakatan kedua keluarga masih tetap untuk mengurus keperluan masing-masing dikarenakan Pemohon belum bekerja dan masih dibangku kuliah.
 - c. Bahwa tidak benar adanya perilaku Termohon yang baik terhadap Pemohon dan juga keluarga pemohon yang mengakibatkan Pemohon masuk kedalam sel selama 2 (dua) bulan hingga pasca lahiran anak Pemohon hingga dengan meninggalnya anak pemohon sebelum selesai nifas.
 - d. Bahwa Pemohon tidak membenarkan posita Termohon (vide point 2.c Jawaban Termohon) yang menjelaskan bahwa "Pemohon kerja terlalu capek dan hasilnya tidak seberapa" padahal sebenarnya terjadi Pemohon dengan baik-baik memohon izin kepada orang tua Termohon untuk mengantarkan orang tua Pemohon yang sedang dalam kondisi

Halaman 12 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sehat kedinas Provinsi Bengkulu untuk keperluan pekerjaan, bukan pergi dengan secara tidak baik dan mencela keluarga Termohon.

- e. Bahwa adanya tindakan represif dan tendensi yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh keluarga Termohon kepada pemohon selama dalam masa tahanan dengan syarat perdamaian dengan tebusan uang.
- f. Bahwa perdamaian tersebut tentu dengan sangat paksaan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dan tidak cukup atas permintaan maaf dan penyesalan mendalam yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon maupun upaya yang dilakukan oleh keluarga Pemohon untuk berdamai dengan membenahi rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon bersikeras untuk memasukan Pemohon menjadi tahanan di Polres Padang dan tidak akan mencabut laporan sebelum adanya uang tebusan perdamaian.
- g. Bahwa hingga akhir hari raya Idul Fitri Pemohon mendekam ditahanan dengan tidak adanya belas kasihan dari Termohon untuk mencabut laporan hingga pada akhirnya dicabut dengan penebusan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- h. Bahwa tidak benar adanya keluarga Pemohon yang tidak peduli akan keadaan Termohon yang sedang hamil dan juga pasca melahirkan (vide point 4e – f), yang sebenarnya terjadi bahwa Pemohon melalui keleuarganya menanyakan perihal laporan tindak pidana yang dilaporkan oleh Termohon dan menanyakan keadaan kehamilan dan menanyakan perihal waktu dan tempat persalinan, tidak adanya respon yang baik hingga akhirnya keluarga Pemohon tidak tau kapan dan dimana persalinan terjadi bahkan ketika persalinan pun Pemohon masih dalam tahanan, namun kini Termohon membalikan fakta dengan menyalahkan pihak keluarga Pemohon yang tidak hadir seolah pihak Pemohonlah yang salah dan mendzolimi.
- i. Bahwa ketika beberapa hari pasca persalinan ketika keluarga Pemohon telah mengetahui kabar dan keberadaan persalinan Termohon keluarga Pemohon langsung mendatangi dan menanyakan keadaan Termohon, bahkan sempat membawa anak Termohon dan Pemohon kerumah

Halaman 13 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm



orang tua Pemohon beberapa saat layaknya orang tua yang memiliki cucu yang baru.

- j. Bahwa keluarga pemohon sempat terheran ketika membawa anak tersebut dengan keadaan tidak menerima ASI (Air Susu Ibu) dari ibu kandungnya dengan alasan ditakutkan mengganggu keadaan Termohon yang hendak melanjutkan kegiatan perkuliahan, padahal ASI sangatlah penting bagi anak yang baru lahir bahkan belum menyelesaikan masa nifas.
- k. Bahwa hingga akhirnya Termohon hendak pergi ke Polres Padang guna melakukan pencabutan laporan pasca perdamaian, dan kehendak tersebut dicegah oleh keluarga Pemohon dikarenakan baru saja melahirkan dan belum selesai masa nifas dan keadaan bayi yang masih sangat membutuhkan ASI dan juga belum dapat melakukan perjalanan jauh, hal ini diupayakan oleh keluarga Pemohon dengan opsional menghubungi penyidik Polres Padang Sdr. Heru dengan meminta keringanan pencabutan cukup dengan surat pernyataan dan melalui video call oleh Termohon dari rumah, akan tetapi Termohon tetap bersikeras untuk menghadiri langsung dengan tidak memperhatikan keadaan cabang bayi.
- l. Bahwa hingga akhirnya Pemohon melihat pertama kali anak Pemohon didalam tahanan tersebut dan dengan keadaan menangis Pemohon sangat menyesal atas tindakan yang telah dilakukan.
- m. Bahwa pasca pencabutan laporan yang dilakukan oleh Termohon dengan tidak adanya rasa haru serta benar-benar memaafkan Pemohon, layaknya hanya bahagia dengan tebusan yang telah diberikan dengan bukti Termohon yang melakukan foto-foto dengan penyidik Polres Padang, dan akhirnya keluarga Pemohon meninggalkan ruangan terlebih dahulu namun Termohon marah dan murka dengan dalih tidak berterima kasih atas pencabutan laporan tersebut kepada Termohon.
- n. Bahwa hingga akhirnya anak Pemohon meninggal dunia dikarenakan kekurangan ASI (Air Susu Ibu) dari ibu kandungnya sendiri.



Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas secara tegas dan jelas Pemohon menyatakan bahwa keinginan untuk bercerai dengan Termohon adalah keinginan Pemohon sendiri dengan keadaan sadar dan tentu sudah dipertimbangkan sejauh mungkin dan dengan kesepakatan yang telah Termohon uraikan untuk sama-sama bercerai dikarenakan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik sehingga diajukannya Permohonan cerai *a quo*.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon dalam konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini dengan adanya gugatan balik dari Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan dalam bantahan Tergugat dalam Rekonvensi
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi selalu mengada-ada secara dramatis dan terkesan membaik-baikkan akan fakta yang Penggugat Rekonvensi alami, padahal bukti tidak adanya maaf tanpa syarat dan hanya ada perdamaian dengan syarat penebusan uang pada masa penahanan Tergugat Rekonvensi adalah bukti nyata, jelas dan tegas antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat bersatu kembali dan Tergugat Rekonvensi hanya dijadikan **"alat untuk diperas"** tanpa adanya rasa cinta dan kasih yang diberikan oleh Termohon kepada Termohon.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak posita gugatan Rekonvensi Penggugat (vide point 2) yang menyatakan kesanggupan orang tua Tergugat Rekonvensi untuk membiayai seluruh kebutuhan Penggugat Rekonvensi, yang sebenarnya terjadi adalah pernikahan yang didesak oleh keluarga pihak Penggugat Rekonvensi padahal kejadian sebenarnya adalah keluarga Tergugat rekonvensi masih keberatan dikarenakan keduanya masih berstatus mahasiswa sehingga timbulah kesepakatan keduanya untuk hidup dengan biaya masing-masing dari bantuan orang tua masing-masing bukan mutlak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya walaupun statusnya telah menjadi seorang suami dikarenakan Tergugat Rekonvensi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seutuhnya.

5. Bahwa sebagaimana peraturan yang dituangkan dalam Rekonvensi Penggugat, pasal 34 Undang-undang perkawinan Bab VI tahun 1974 dengan tegas dan jelas serta Penggugat Rekonvensi fahami bahwa "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*" telah Tergugat rekonvensi lakukan dengan memberikan biaya hidup sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diteranfer langsung ke rekening Penggugat Rekonvensi dengan transaksi terakhir pada Maret 2023.
6. Bahwa status Tergugat Rekonvensi yang masih duduk sebagai mahasiswa dan belum bekerja tentu suatu upaya yang sulit untuk memberikan nafkah yang berjumlah besar kepada istrinya yaitu Penggugat Rekonvensi, akan tetapi perlu digaris bawahi iktikad baik serta tanggung jawab Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah semampunya sebagai seorang suami.
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyadari atas perilakunya yang dapat dikategorikan sebagai sifat pembangkangan seorang istri dalam konteks hukum islam disebut sebagai *nusyuz*.

Bahwa perilaku serta sifat Penggugat Rekonvensi dengan tidak patuh dan taat atas perintah suami (Tergugat Rekonvensi) dan perintah tersebut tidak bertentangan dengan moral agama dan moral sosial bahkan berniat jahat tanpa pengampunan dengan memasukan Tergugat Rekonvensi kedalam tahanan dan tidak mencabut laporan sebelum adanya tebusan uang maka sifat tersebut dapat dinyatakan nusyus. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan : Pasal 80 A yat (7):

"Kewajiban suami sebagaimana dimaksud A yat (5) gugur apabila isteri nusyuz".

Kewajiban kewajibannya diatur P asal 83 A yat (1):

Halaman 16 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam"

Isteri dianggap nusyûz dalam Pasal 84 A yat (1):

"Isteri dapat dianggap nusyûz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 A yat (1) kecuali dengan alasan yang sah".

Akibat hukum nusyûz karena perceraian diatur dalam Pasal 152 KHI:

"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddâh dari bekas suaminya kecuali ia nusyûz".

Bahwa berdasarkan penjelasan *a quo* maka seluruh point 4 tidak dapat dilaksanakan dengan ketentuan dan pengaturan *a quo*. Serta Penggugat Rekonvensi hanya menilai dari pribadinya dan menginginkan kewajiban istri (Penggugat Rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi selaku suaminya.

8. Bahwa dalam posita Rekonvensi Penggugat sendiri tidak dapat menyertakan gaji atau penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, karena memang pada faktanya Tergugat Rekonvensi belum sama sekali memiliki penghasilan dikarenakan masih berstatus sebagai mahasiswa.

Bahwa berdasarkan penjelasan *a quo* maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak mendasar dan tidak berlandaskan apapun sehingga gugatan Rekonvensi **tidak jelas dan kabur** (vide dalam rekonvensi point 3 & 4) hal ini dipertegas sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

"Gugatan rekonvensi ternyata tidak terperinci, tidak jelas dan kabur. Tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat rekonvensi diajukan ke persidangan pada saat memberikan kesimpulan, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima". {Putusan MARI nomor 10 K/AG/1995 Tanggal 15 Agustus 1995}.

9. Bahwa atas tuntutan yang tidak masuk akal dan tidak rasional yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi (vide point 3-4) terkesan **"Pemerasan"** kepada Tergugat Rekonvensi yang belum memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan dan berstatus mahasiswa, maka secara jelas dan tegas Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Rekonvensi tersebut;

10. Bahwa secara keseluruhan Tergugat Rekonvensi selama perawinan sudah melaksanakan kewajibannya seorang suami dengan dibantu dari keluarga Tergugat sekonsensi dengan memberikan nafkah bulanan, biaya kehamilan, susu untuk anak akan tetapi tindakan lalai serta gegabah dan keras kepala yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan tidak mau memberikan ASI (ASI) kepada bayi dengan alasan ditakutkan mengganggu perkuliahan Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan sang bayi kekurangan ASI dengan berakhir meninggal dunia, bahkan sebelum masa nifas selesai.
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas secara jelas dan tegas bahwa Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi hanya mengada-ngada dengan tidak melakukan pertimbangan yang mendalam sehingga dinilai tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima.

C. PENUTUP

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon dalam konsensi atau tergugat rekonvensi sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan termohon dalam konsensi atau Penggugat Rekonvensi dan sudah berketetapan hati untuk melanjutkan perceraian ini, oleh karena itu Pemohon dalam Konsensi atau Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusannya sebagai berikut:

PRIMER:

Dalam Konsensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Rahman Fauzan Hanif bin Malfianto**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Ririn Meituna binti Nazarudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan rekonvensi kabur (*abscur liber*)

Halaman 18 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap replik dalam Konpensasi dan jawaban dalam Rekonpensasi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam Konpensasi dan replik dalam rekonpensasi secara tertulis tertanggal 1 Agustus 2023 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap replik dalam rekonpensasi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonpensasi secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2023 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/02/XI/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ipuh, tanggal 07 November 2022, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahman Fauzan Hanif NIK 1706151403010001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 29 Maret 2018, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P-2);
3. Asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rahman Fauzan Hanif Nomor 1706052411220001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 24 Nopember 2022, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dinazegelen (P-3);
4. Asli Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/90/III/2023/Reskrim tanggal 30 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Padang, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dinazegelen (P-4);

Halaman 19 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hasil Tangkapan Layar Bukti Transfer tanggal 10 Nopember 2022, 12 Desember 2022, 2 Januari 2023, 19 Februari 2023, dan 27 Maret 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tanpa disertai keterangan forensik digital (P-5);
6. Hasil Cetak Media Elektronik berupa 2 buah foto, tanpa tanggal, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tanpa disertai keterangan forensik digital (P-6);
7. Hasil Cetak Media Elektronik berupa foto kwitansi, tertanggal Mei 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tanpa disertai keterangan forensik digital (P-7);

Bahwa, terhadap alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7, Kuasa Termohon menyatakan mengakui alat bukti tersebut dan tidak keberatan serta tidak membantah;

B. Saksi:

1. Eryzanofita binti Jamaan, umur 55 tahun, pendidikan Sarjana, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai ibu kandung, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 28 Oktober 2022, namun yang tertulis di buku nikah adalah tanggal 7 November 2022 karena kesalahan administrasi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Termohon selama 1 hari, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 hari, dan selanjutnya berangkat ke Kota Padang, dan menginap disana, kemudian meneruskan perjalanan ke Kota Sawah Lunto untuk mengantar Termohon yang magang di kota tersebut, setelah itu Pemohon

Halaman 20 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang lagi ke rumah orang tua Termohon di Desa Sibak, sampai kemudian berpisah;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis dan rukun, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung ketika di Padang;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi adalah karena masalah keuangan, karena Pemohon saat ini masih berstatus mahasiswa, sehingga belum bekerja dan belum punya penghasilan, sedangkan Termohon juga selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, selain itu Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, bahkan Termohon juga sikapnya kurang baik kepada saksi sebagai mertuanya;
- Bahwa, Pemohon pernah masuk tahanan di kantor polisi, akibat laporan dari Termohon karena terjadi peristiwa Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Termohon ketika Pemohon dan Termohon bertengkar di suatu jalan di Kota Padang, saat itu Termohon ditinggalkan oleh Pemohon karena terjadi kesalahpahaman dan ditemukan oleh Polisi yang sedang berpatroli;
- Bahwa, keluarga Pemohon sudah berusaha membujuk keluarga Termohon untuk mencabut laporan polisi tersebut, bahkan sampai harus mengeluarkan uang sebesar Rp30.000.000,- sebagai uang damai agar Pemohon dapat keluar dari tahanan polisi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan November 2023 dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, dan sudah tidak

Halaman 21 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, namun selama berpisah dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, Pemohon masih memberikan uang sebesar Rp300.000,- setiap bulan nya kepada Termohon;

- Bahwa, saksi dan keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
- Bahwa, Pemohon saat ini berstatus sebagai mahasiswa dan belum bekerja, dan tidak mempunyai usaha sampingan lainnya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama Pemohon, kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan pertanyaan, sedangkan kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, dan mengajukan pertanyaan yang jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan keluarga Pemohon pada saat mengantar Termohon ke kota Padang hanya menginap selama 1 hari saja disana, dan kemudian menginap lagi di Kota Bukittinggi;

2. Patrizon bin Abd Khalik, umur 53 tahun, pendidikan Sarjana, agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu; Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai paman kandung Pemohon, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah di bulan Oktober 2023;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 hari, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 hari, selanjutnya Pemohon dan keluarga Pemohon mengantar Termohon ke Kota Padang, menginap disana, dan dilanjutkan ke Kota Sawah Lunto, kemudian Pemohon dan keluarga pulang, sedangkan Termohon tetap di kota tersebut, terakhir kali Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

Halaman 22 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakkan di kota Padang, sampai kemudian tidak lama mereka berpisah sejak bulan November 2022 hingga saat ini;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, berdasarkan cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan keributan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pernah masuk tahanan polisi karena dilaporkan oleh Termohon terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai harus mengeluarkan uang sekitar Rp30.000.000 sebagai uang untuk dapat keluarga Termohon mencabut laporan polisinya, saksi ikut menyaksikan upaya perdamaian tersebut secara kekeluargaan tersebut, bahkan juga termasuk sebagai saksi dalam perjanjian perdamaian antara Pemohon dan Termohon pada saat itu;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama lagi bahkan sudah tidak saling berkomunikasi dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon saat ini belum bekerja dan belum mempunyai penghasilan karena masih berstatus mahasiswa;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua Pemohon, kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan pertanyaan, sedangkan kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, dan mengajukan pertanyaan yang jawabannya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang perdamaian tersebut diserahkan secara tunai namun bertahap sebanyak 2 kali dengan nominal total Rp30.000.000,-;
- Bahwa, uang tersebut digunakan untuk uang tebusan pencabutan laporan polisi dari Termohon, dan selain itu untuk biaya hidup Termohon, namun tidak tahu jika digunakan untuk biaya transportasi ke Padang dalam proses perkara di kepolisian;

3. Laisa bin Duha, umur 61 tahun, pendidikan Diploma III, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu; Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai orang tua kaum (pemuka adat) dari Pemohon, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, sedangkan kepada Termohon saksi mengenalnya pada saat menikah dengan Pemohon di bulan Oktober 2023;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon dan Termohon disegerakan menikah meskipun keduanya masih berstatus mahasiswa;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 hari, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 hari, selanjutnya Pemohon dan keluarga Pemohon mengantar Termohon ke Kota Padang dan dilanjutkan ke Kota Sawah Lunto selama 1 malam, kemudian Pemohon dan keluarga pulang, sedangkan Termohon tetap di kota tersebut untuk magang, adapun Pemohon kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon dan ikut bekerja kepada saudara kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun saat ini telah meninggal dunia;

Halaman 24 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi bahkan berdasarkan cerita Pemohon, Pemohon pernah ditahan oleh Polisi karena dilaporkan oleh Termohon terkait kasus KDRT;
- Bahwa, berdasarkan cerita Pemohon dan orang tua Pemohon, Ada upaya perdamaian secara kekeluargaan agar supaya Pemohon bisa keluar dari tahanan polisi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi sejak bulan November 2022 sampai saat ini dan selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama lagi bahkan sudah tidak saling berkomunikasi dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon saat ini belum bekerja dan masih berstatus mahasiswa;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kketigaedua Pemohon, kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan mengajukan pertanyaan, yang jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon pada saat Pemohon dan Termohon menikah, bahwa Pemohon pernah memberikan uang sebesar Rp28.000.000,- kepada Termohon pada saat sebelum menikah untuk membeli tanah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah apakah Termohon sudah hamil duluan pada saat menikah dengan Pemohon;

Bahwa, kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ketiga Pemohon, dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Halaman 25 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, dan untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan baliknya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 0636/SKK/RSIA-SH/V/2023, tanggal 9 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Hawa, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (T-1);
2. Fotokopi Akta yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Pemohon, tertanggal 22 Mei 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (T-2);
3. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor: STTLP/B/40/I/2023/SPKT/POLRESTA PADANG/POLDA SUMBAR, tanggal 19 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Padang, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (T-3);
4. Surat Perjanjian Damai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, tanggal 15 Mei 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (T-4);
5. Asli 1 bundle Laporan Transaksi Finansial, yang dikeluarkan oleh BRI Unit Ipuh Mukomuko, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dinazegelen (T-5);
6. Hasil Cetak Media Elektronik berupa 3 lembar tangkapan layar media sosial, tanpa tanggal, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bermaterai cukup dan tidak dinazegelen, serta tanpa disertai keterangan forensik digital (T-6);
7. Hasil Cetak Media Elektronik berupa 1 buah foto, tanpa tanggal, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bermaterai cukup dan tidak dinazegelen, serta tanpa disertai keterangan forensik digital (T-7);

Halaman 26 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Kwitansi atas nama Malfianto, tertanggal 15 Mei 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bermaterai cukup dan tidak dinazegelen (T-8);

Bahwa, terhadap alat bukti T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-5, Kuasa Pemohon menyatakan mengakui alat bukti tersebut dan tidak keberatan, sedangkan terhadap alat bukti T-6, T-7, dan T-8, Kuasa Pemohon menyatakan keberatan dengan alasan alat-alat bukti tersebut tidak bermeterai dan dinazegelen;

B. Saksi:

1. Ruslina binti M. Dadah, umur 54 tahun, pendidikan SD, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Termohon sebagai ibu kandung, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama pertama di rumah saksi, kemudian ke rumah orang tua Pemohon, selanjutnya Termohon diantar ke Bukit Tinggi oleh Pemohon, saat itu Pemohon kembali lagi ke rumah orang tuanya dan terakhir Pemohon tinggal di rumah saksi untuk ikut bekerja, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui ada kemungkinan Termohon telah hamil duluan pada saat menikah, jika melihat tanggal kelahiran anak mereka pada bulan Mei 2023;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis dan rukun, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 27 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi adalah karena Termohon tidak dapat memenuhi janjinya sebelum menikah dengan untuk menafkahi dan membiayai biaya pendidikan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pernah menjadi tahanan polisi, yang disebabkan awalnya, karena Pemohon sudah lama tidak berkomunikasi dengan Termohon, dan ketika ketemu di suatu jalan di Kota Padang, Pemohon kedapatan oleh Termohon sedang bersama dengan perempuan lain, selanjutnya terjadi pertengkaran yang mana saat itu Termohon ditinggalkan begitu saja di jalan tersebut sendirian, dan Termohon diketemukan oleh Polisi yang sedang berpatroli dan akhirnya dibuat laporan polisi;
- Bahwa, memang ada upaya perdamaian antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, yang mana disepakati uang sejumlah Rp30.000.000,- untuk biaya transportasi pengurusan laporan polisi, namun uang tersebut bukan untuk menebus Pemohon dari tahanan polisi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama beberapa hari saja sejak mereka menikah, dan akhirnya tidak pernah tinggal bersama lagi sampai saat ini;
- Bahwa, selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
- Bahwa, Pemohon saat ini masih berstatus mahasiswa dan belum memiliki pekerjaan tetap;

Bahwa, Kuasa Termohon dan Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi pertama Termohon, dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Halaman 28 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Yakin bin Sidi, umur 64 tahun, pendidikan SD, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai orang tua kaum dari Termohon (pemangku adat setempat), kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya sebentar, dan di bulan November 2022, mereka kemudian berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 anak, namun saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui apa penyebab permasalahannya, namun berdasarkan cerita keluarga Termohon, hal tersebut disebabkan karena Pemohon melakukan kekerasan kepada Termohon;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama bahkan sudah tidak saling berkomunikasi, dan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah mengikuti upaya perdamaian antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon yang pada saat itu menghasilkan perjanjian yang dimana saksi juga ikut tanda tangan di perjanjian tersebut;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon masih kuliah di Padang, namun pernah ikut bantu mengurus kebun sawit di Desa Sibak;

Halaman 29 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi kedua Termohon, dan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut yang jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi benar ikut tandatangan dalam perjanjian damai pada bukti T-4, yang isinya terkait upaya perbaikan sikap masing-masing dari Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi kedua Termohon, dan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut yang jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui memang ada uang sejumlah Rp30.000.00,- yang disepakati sebagai bagian dari perdamaian Pemohon dan Termohon, uang tersebut dibayar bertahap, dan saksi hanya mengetahui pembayaran pertama senilai Rp15.000.000,- dan yang tahap kedua saksi menyatakan tidak mengetahuinya. Adapun peruntukan uang tersebut yaitu untuk biaya transportasi pengurusan laporan polisi di Padang;

3. Ria Sofia Nengsih binti Nazaruddin, umur 31 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai kakak kandung Termohon, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Termohon setelah mereka menikah, bahwa pada saat menikah Termohon sudah hamil terlebih dahulu, sehingga pernikahan Pemohon dan Termohon disegerakan;
- Bahwa, pada saat sebelum menikah, keluarga Pemohon memperjanjikan akan membiayai segala keperluan Termohon termasuk biaya kuliah Termohon;

Halaman 30 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya sekitar 1 bulan saja, setelah menikah kemudian Termohon pergi magang ke Kota Sawalunto, sedangkan Pemohon kembali tinggal di Desa Sibak, di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 anak, namun saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Pemohon tidak pernah memberikan kabar, tidak berkomunikasi lagi, dan Pemohon tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Termohon;
- Bahwa, berdasarkan cerita Termohon, Pemohon kedapatan bersama dengan perempuan lain, yang mana pada akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar dan terjadi kekerasan kepada Termohon yang menyebabkan Pemohon masuk tahanan Polisi;
- Bahwa, ada upaya perdamaian antara keluarga Pemohon dan Termohon terkait masalah Pemohon masuk tahanan Polisi, yang mana disepakati uang sejumlah Rp30.000.000,- yang digunakan untuk biaya transportasi pengurusan laporan Polisi tersebut;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama bahkan sudah tidak saling berkomunikasi, dan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon belum bekerja dan masih kuliah di Padang, dan belum mempunyai penghasilan;
- Bahwa, kebutuhan hidup dan biaya kuliah Termohon dipenuhi oleh keluarga Termohon;

Bahwa, Kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ketiga Termohon dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Halaman 31 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ketiga Termohon, dan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut yang jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pernah ikut bekerja dengan saksi selama sekitar 2 minggu saja, membantu mengurus kebun sawit, dan Pemohon mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut;

Bahwa selanjutnya kuasa Termohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 11 Agustus 2023, sedangkan Kuasa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan bukti P-2 dan P-3, Pemohon dan Termohon berdomisili di Kab. Mukomuko, sehingga Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat diajukan di Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara relatif memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan Termohon hadir sendiri di persidangan, serta berdasarkan berita acara panggilan, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 149, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi, sebagaimana laporan Mediasi dari Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I, M.H., Mediator Pengadilan Agama Mukomuko, dan sebagaimana laporannya tertanggal 5 Juli 2023, upaya mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dan gugatan balik Termohon, maka pertimbangan putusan ini akan dirinci secara spesifik dalam pertimbangan Konpensasi dan Rekonpensasi

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabanya, menyatakan mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, adapun dalil-dalil permohonan yang diakui oleh Termohon adalah posita permohonan Pemohon

Halaman 33 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (1), (2), dan (8), Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berkualifikasi oleh Termohon yaitu terhadap posita permohonan Pemohon angka (4), yaitu memang Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak, namun saat ini telah meninggal dunia, pada posita permohonan Pemohon angka (6), bahwa memang benar terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun puncaknya bukan pada tanggal 30 Maret 2023, namun sejak tanggal 18 Januari 2023, tanggal 30 Maret 2023 adalah tanggal dimana Pemohon ditangkap oleh pihak kepolisian, dan pada posita permohonan Pemohon angka (9), bahwa memang ada upaya perdamaian, akan tetapi justru pihak Pemohon yang tidak mempunyai l'tikad baik dengan mengabaikan janji-janji yang sudah termuat dalam kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan yang dibantah oleh Termohon dalam jawabannya adalah terhadap posita permohonan Pemohon angka (3), (5), (7), Namun demikian, Termohon menyatakan tidak berkeberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula, sedangkan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membantah kebenaran sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui kebenarannya atau tidak dibantah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingend*), sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon telah terbukti menurut hukum, namun demikian dalam perkara *a quo* undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain seperti yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Halaman 34 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tetap perlu dibebankan pembuktian sesuai maksud pasal dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 3 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1, merupakan fotokopi dokumen akta otentik telah bermeterai dan telah dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, serta dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, alat-alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P-1 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P-2, dan P-3, merupakan fotokopi dokumen akta otentik telah bermeterai dan telah dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, serta dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Mukomuko. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 285

Halaman 35 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-4, merupakan fotokopi dokumen akta otentik telah bermeterai dan telah dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, serta dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, alat bukti tersebut menjelaskan terkait perintah penangkapan Pemohon oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-5, P-6, dan P-7 berupa hasil cetak foto yang bersumber dari media elektronik, secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, tidak dibantah oleh Termohon, namun tidak dapat ditunjukkan sumber asli secara elektronik serta tidak didukung keterangan digital forensik untuk menjamin validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bea Materai. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan, dan harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, serta telah memberikan sebagian keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi, sebagaimana

Halaman 36 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. Oleh karenanya secara formil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti T-1 sampai dengan T-8 serta 3 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-1, merupakan fotokopi dokumen surat biasa bukan akta, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya. Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata. Bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rafasya Ataqi Gaisyan, lahir pada tanggal 9 Mei 2023. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut, memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), namun oleh karena tidak dibantah oleh Pemohon, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan a quo, sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3405K/Pdt./1983;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa fotokopi Pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta tidak dibantah oleh Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, secara formil telah memenuhi maksud Pasal 286 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 301 R.Bg. dan Pasal 1888 KUHPperdata. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti T-3, merupakan fotokopi dokumen akta otentik telah bermeterai dan telah dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, serta dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, alat bukti tersebut menjelaskan terkait tanda bukti lapor yang dilakukan oleh Termohon kepada pihak kepolisian. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti;

Halaman 37 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-4 berupa fotokopi surat perjanjian damai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta tidak dibantah oleh Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, secara formil telah memenuhi maksud Pasal 286 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 301 R.Bg. dan Pasal 1888 KUHPerdara. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti T-5, merupakan fotokopi dokumen surat biasa bukan akta, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata. Bukti tersebut menjelaskan Laporan Transaksi Finansial pada Bank BRI Unit Ipuh yang dilakukan oleh Termohon. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut, memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan namun oleh karena tidak dibantah oleh Pemohon, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan a quo, sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3405K/Pdt./1983;

Menimbang, bahwa bukti T-6 dan T-7 berupa hasil cetak tangkapan layar media sosial yang bersumber dari media elektronik, dan 1 buah hasil cetak foto, secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Bukti-bukti tersebut tidak bermeterai cukup, tidak dinazegelen, tidak dapat ditunjukkan sumber asli secara elektronik serta tidak didukung keterangan digital forensik untuk menjamin validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bea Materai. Selain itu, Pemohon menyatakan keberatan terhadap bukti-bukti tersebut, Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut

Halaman 38 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-8, merupakan asli kwitansi, tidak bermeterai dan tidak dinazegelen, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bea Materai. Selain itu, Pemohon menyatakan keberatan terhadap bukti-bukti tersebut, Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti T-8 harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 3 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, serta telah memberikan sebagian keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. Oleh karenanya secara formil keterangan saksi-saksi Termohon tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah menikah pada bulan Oktober 2022, namun karena kesalahan administrasi di KUA, pada buku nikah tercatat tanggal 7 November 2022, pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, terakhir di sebuah penginapan/kontrakan di Kota Padang, mereka telah dikaruniai 1 orang anak (vide bukti T-1), namun saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus, disebabkan oleh karena Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya memberikan nafkah yang layak kepada Termohon, bahkan terjadi suatu peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan Pemohon ditahan oleh pihak kepolisian di Kota Padang (vide bukti P-4 dan T-3), serta telah dilakukan upaya perdamaian agar supaya Pemohon bisa keluar dari tahanan tersebut (vide bukti T-4), antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan November 2022, sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama kembali dan

Halaman 39 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjalankan kewajibannya masing-masing, namun Pemohon masih memberikan nafkah sebesar Rp300.000,- kepada Termohon sejak bulan November 2022, dan berakhir pada bulan Maret 2023 (vide bukti P-7 dan T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7, bukti T-1 sampai dengan T-5, Saksi-saksi Pemohon dan Termohon, pengakuan Pemohon dan Termohon, serta persangkaan Hakim, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 7 November 2022, pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan rumah orang tua Pemohon, terakhir kali di sebuah penginapan/kontrakan di Kota Padang, telah hidup bersama sebagaimana hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Pemohon tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Termohon dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan Pemohon sempat ditahan oleh Kepolisian;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 8 bulan yang lalu, dan selama berpisah sudah tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Halaman 40 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang muncul di persidangan, Pemohon telah yakin akan keputusannya untuk bercerai dengan Termohon dan Majelis Hakim telah diupayakan pemberian nasihat secara wajar namun Pemohon menyatakan tetap menginginkan perceraian dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali. Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهَ كُلًّا مِنْ شَرِّهِمَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai sebagaimana yang ditunjukkan oleh Pemohon, maka sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memiliki ikatan batin sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sebuah perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 41 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah hal yang sia-sia, karena selama berpisah masing-masing sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan seperti ini dipertahankan justru dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

أَلْطَّلَقَ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa: “hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian”. Hal mana sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 5 bulan dan selama berpisah sudah tidak saling berkomunikasi, sehingga sudah tidak dapat melaksanakan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah ternyata terbukti beralasan secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan mengingat keadaan perkawinan yang *ba'da al dukhul* serta perceraian Pemohon ini yang pertama kalinya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan, yaitu

Halaman 42 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mukomuko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Majelis Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengajukan rekonsensi (gugatan balik), sehingga dalam pertimbangan hukum dan diktum amar putusan terhadap rekonsensi ini, Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi, disampaikan di persidangan secara lisan bersamaan dengan jawaban, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Ayat (1) R.Bg, dan sejauh merupakan hal-hal yang memiliki keterkaitan secara *assesoir* dengan gugatan pokok (Konpensi) sesuai ketentuan dalam Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi dalam Rekonsensi ini secara formil dan materiil dapat diterima, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan balik sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara. Tuntutan balik tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- a. nafkah lampau/ Nafkah Madhiyah sebesar Rp 49.900.000,-(Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 43 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Iddah, Mut'ah, kiswah dan maskan Sebesar Rp 15.000.000,-
(Lima Belas Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, akan dirinci dalam pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tentang nafkah lampau (nafkah madhliyah)

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi terkait nafkah lampau total sebesar Rp49.900.000,-, Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya telah merinci sebagai berikut:

- Biaya kuliah semester selama kurang lebih 2(dua) semester yang di lalui sebanyak Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- Biaya kos selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Biaya susu selama 8 (delapan) bulan kehamilan sebesar Rp 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
- Biaya kontrol selama 8 (bulan) dan biaya persalinan kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
- Biaya kehidupan sehari-hari selama selama 10 (sepuluh) bulan senilai 2.000.000,-/bulan sebanyak Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawaban gugatan rekonpensi telah menyatakan secara tegas menolak dan keberatan dengan alasan bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak masuk akal dan tidak rasional dan terkesan "Pemerasan" kepada Tergugat Rekonpensi yang belum memiliki penghasilan dan masih berstatus mahasiswa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) huruf (a), dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, berupa nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, dan biaya-biaya lainnya. Hal mana juga berdasarkan Firman Allah Swt. dalam Surat An Nisa ayat 34 sebagai berikut:

Halaman 44 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الرجال قوامون على النساء بنا فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

Artinya :*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari sebahagian harta mereka"*

Hal mana juga sesuai dengan Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah yang termuat dalam Kitab *Jami al Bayan 'an Ta'wil Ayat al Qur'an* hal 392 karangan Muhammad Ibn Jabir At Thobary, sebagai berikut:

فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله إلى قوله ... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن

بالمعروف

Artinya :*" Takutlah kamu kepada Allah tentang isterimu, karena engkau mengambil dia dengan amanat Allah kamu wajib memberi nafkah dan pakaian kepadanya secara baik"*

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya terkait nafkah lampau dan berapa lama Penggugat Rekonpensi tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonpensi, baik Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi telah mengajukan pembuktian di persidangan, yang mana berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi, dan didukung keterangan para saksi Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi setelah menikah hanya sebentar menjalani kehidupan rumah tangga, dalam jangka 1 bulan pasca pernikahan yaitu sejak bulan November 2022, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan bukti T-5 yang didukung oleh keterangan saksi III Penggugat Rekonpensi dan saksi I Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi ternyata masih mengirim uang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp300.000, yang ditransfer via Rekening Bank, terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, sehingga Penggugat Rekonpensi tidak lagi menerima uang dari Tergugat Rekonpensi sejak bulan April 2023 sampai dengan saat ini (bulan Agustus 2023) atau sudah selama 5 bulan;

Halaman 45 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonpensi saat ini belum bekerja, belum mempunyai penghasilan sendiri, karena masih berstatus mahasiswa. Namun, Majelis Hakim memandang dengan adanya bukti transfer uang tersebut di atas, dapat dijadikan patokan kesanggupan Tergugat Rekonpensi untuk menafkahi Penggugat Rekonpensi, meskipun nominal tersebut dinilai masih belum layak untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah di luar kewajaran dan tidak berdasar serta tidak memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang masih berstatus mahasiswa dan belum berpenghasilan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah lampau (madhiyah) terhitung sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, atau selama 5 bulan, Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah lampau tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dikali 5 bulan sehingga total keseluruhan berjumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

b. Tentang Nafkah Selama 'Iddah, Mut'ah, Kismah, dan Maskan

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan tuntutan agar diberikan nafkah selama masa iddah, mut'ah, kismah, dan maskan sebesar total Rp15.000.000,-

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penggugat Rekonpensi menambahkan keterangan dan memperinci gugatan terkait Nafkah Iddah, Mut'ah, kismah dan maskan Sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yaitu sebagai berikut:

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi, sebesar Rp5.000.000,-
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi, sebesar Rp5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah berupa kiswah dan maskan masing-masing sebesar Rp2.500.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan menolak dan keberatan;

Menimbang terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi terkait nafkah iddah, mut'ah, kiswah, dan maskan, yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim menilai struktur tuntutan tersebut kurang tepat, karena nafkah iddah merupakan komponen lain yang tidak dapat digabung dengan mut'ah, sedangkan kiswah dan maskan merupakan bagian dari komponen nafkah iddah. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim secara ex officio untuk memenuhi asas biaya ringan, sederhana, dan cepat, menentukan bahwa tuntutan nafkah iddah (dalam hal ini terkait mat'am) akan digabung dengan kiswah dan maskan menjadi satu komponen yang disebut sebagai nafkah selama masa iddah, sedangkan terhadap mut'ah akan dipisahkan menjadi satu komponen lain tersendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah (maksudanya mat'am) yang dalam rinciannya sebesar Rp5.000.000,- ditambah uang kiswah sebesar Rp2.500.000,- serta uang maskan sebesar Rp2.500.000,-. Sehingga jika diakumulasikan nafkah selama masa iddah adalah sebesar Rp10.000.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena Talak yang dijatuhkan oleh Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi nantinya adalah Talak satu *raj'i*, maka konsekuensi hukumnya Penggugat Rekonpensi diwajibkan menjalani masa iddah sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) kali suci di mana selama itu pula antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai hak untuk rujuk kembali, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam firman Allah Surat al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

Halaman 47 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَالْمُطَلَّاتُ يَرْتَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci"...

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bagi bekas isteri berkewajiban menjalankan masa 'iddah/waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberi nafkah *mat'am*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa dengan adanya kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah selama masa 'iddah kepada Penggugat Rekonsensi tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan *nusyuz* tidaknya Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara *a quo*, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang menyebabkan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menyimpulkan baik Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi memiliki peran hingga keadaan itu muncul dalam rumah tangga mereka. Sehingga tidaklah dapat disandangkan secara mutlak status salah kepada salah satu pihak, karena masing-masing pihak ternyata punya peran dalam menimbulkan perselisihan dan ketidakharmonisan. Dengan demikian, tidak dapat diukur darinya standar bahwa Penggugat Rekonsensi benar-benar *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud dalam hukum Islam. Maka Majelis Hakim berpendapat, semata-mata berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penggugat Rekonsensi tidak dapat dinyatakan *nusyuz* sehingga tetap berhak atas nafkah selama masa iddah sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama Bidang Hukum Keluarga, angka (3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi untuk nafkah selama masa iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonsensi yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp10.000.000,-, Majelis Hakim menilai tuntutan termasuk di luar batas kewajaran dari kemampuan Tergugat Rekonpensi yang saat ini berstatus masih mahasiswa dan belum memiliki pekerjaan yang tetap. Sehingga dengan demikian, dalam menentukan besaran nafkah iddah perlu dipertimbangkan terlebih dahulu penghasilan dan atau kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan di dalam persidangan, Tergugat Rekonpensi saat ini masih berstatus mahasiswa dan belum memiliki penghasilan tetap, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi pernah ikut bekerja dengan keluarga Penggugat Rekonpensi untuk mengelola kebun sawit selama kurang lebih 2 minggu saja, dimana Tergugat Rekonpensi memperoleh upah sekurang-kurangnya sebesar Rp300.000,- dalam jangka yang tidak menentu. Hal mana pengakuan Tergugat Rekonpensi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi dan didukung oleh keterangan para saksi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan asas keadilan dan asas kepatutan bukan hanya untuk suami tapi juga bagi istri yang akan menjalani masa iddah. Maka mengenai jumlah besaran nafkah iddah tersebut diputuskan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, dengan tetap berpedoman kepada Al Quran Surah al Thalaq ayat 6 dan 7 sebagai berikut:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَتَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْزُوعٌ لَهُ أُخْرَىٰ ۚ (6)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

Artinya: "Tempatkanlah mereka sebagaimana kamu bertempat menurut kesanggupanmu dan janganlah kamu bahayaakan mereka, lantaran kamu hendak menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil maka berilah nafkah atas mereka sehingga mereka lahirkan

Halaman 49 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm



kandungan itu. Maka jika mereka menyusukan untuk kamu maka berikanlah upah mereka dan bermusyawarahlah di antara kamu dengan ma'ruf. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka bolehlah menyusukannya perempuan lain (QS Al Thalaq ayat 6)

Hendaklah memberi nafkah orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Tidaklah Allah membebaskan seseorang melainkan sekedar apa yang diberikan-Nya. Allah akan menjadikan kelapangan sesudah kesempitan" (QS Al Thalaq ayat 7)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas dan atas pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonpensi meskipun belum memiliki penghasilan, namun semata-mata untuk memenuhi hak-hak isteri yang dijatuhkan talak yang menjadi kewajiban bagi Tergugat Rekonpensi, dan mempertimbangkan masa rukun Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang hanya bertahan kurang lebih 1 bulan, sehingga patut Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi secara keseluruhan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk mat'am selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,-, untuk kiswah sebesar Rp500.000,- dan untuk maskan sebesar Rp1.500.000,-;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewajiban pemberian *mut'ah* oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp5.000.000,-, terhadap hal tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan menolak dan keberatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) *juncto* Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa *mut'ah* pada dasarnya adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menghibur hati dan mengurangi rasa kesedihan istri atas talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan suami, hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا...

Artinya: ...*"Senangkanlah hati mereka dengan pemberian mut'ah dan lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya"*.

Menimbang, bahwa terkait dengan *mut'ah* tersebut, berdasarkan fakta di persidangan, perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dijalani sejak tanggal 28 Oktober 2022 namun karena kesalahan administrasi yang tertulis di Akta Nikah adalah tanggal 7 November 2022 (vide bukti P-1) dan hanya bertahan selama kurang lebih 1 bulan, karena pada bulan November antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selanjutnya berpisah tempat tinggal. Namun demikian, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini telah meninggal dunia. Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi meskipun hanya bertahan 1 bulan, rumah tangganya dapat berjalan dan rasa kasih sayang diantara mereka telah terjalin dalam masa perkawinan tersebut serta selain itu Penggugat Rekonpensi bukan termasuk kategori isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan konsekuensi bagi seorang suami yang hendak menjatuhkan talak kepada istrinya dan hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hukum Islam tentang cara melepas istri secara baik atau dengan cara yang patut/pantas. Bahkan jenis pemberian tersebut bukan hanya sebatas hak istri yang dijamin oleh syari'ah dan undang-undang, melainkan juga merupakan bagian dari implementasi ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam surah al-Baqarah ayat 241 Allah Swt. berfirman;

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 51 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"dan bagi wanita-wanita yang dicerai, (berhak memperoleh) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam menentukan besaran mut'ah perlu dipertimbangkan terlebih dahulu penghasilan dan atau kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai suami sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam bagian nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas dan atas pertimbangan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi. Maka Majelis Hakim berpendapat jika kemampuan Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan sesuatu yang pantas, sehingga patut Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai waktu pemenuhan nafkah selama 'iddah dan *mut'ah* dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan maksud pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara tegas batas waktu pelaksanaan ikrar talak adalah paling lama 6 (enam) bulan sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau ditetapkan hari sidang ikrar talak, dan apabila tidak dilaksanakan maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur. Kemudian dihubungkan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, yang berbunyi *"dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu"*. Maka Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak yang muncul sebagai konsekuensi terjadinya talak termasuk nafkah 'iddah dan *mut'ah* sangat berkaitan erat dan memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah talak, sehingga batas

Halaman 52 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pemenuhan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara *a quo* perlu ditetapkan yaitu sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim bersepakat apabila Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi tuntutan nafkah selama masa *'iddah* dan *mut'ah* sampai lewat waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang pelaksanaan ikrar talak, maka putusan tentang memberi izin kepada Tergugat Rekonpensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Penggugat Rekonpensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Mukomuko tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Penggugat Rekonpensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Tergugat Rekonpensi belum memenuhi kewajibannya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Rahman Fauzan Hanif bin Malfianto**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Ririn Meituana binti Nazarudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;

B. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;

Halaman 53 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah selama masa '*Iddah*' (mat'am, kiswah, dan maskan) kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah selama masa '*Iddah dan mut'ah*', sebagaimana diktum petitum Dalam Rekonpensi angka (3) dan angka (4) di atas kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

C. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp205.000,- (*dua ratus lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah, oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., dan Lailatul Marhumah, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fauzi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik;

Halaman 54 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fauzi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp60.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Jumlah	Rp205.000,00

Halaman 55 dari 55 Halaman Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)